

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU UTARA
RESOR PULAU MOROTAI




SURAT PERINTAH
NOMOR : SPRIN / 119 / VII / 2021 / Sat Intelkam

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Pelayanan Publik Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. undang - undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. perkap nomor 02 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
3. renja Polres Pulau Morotai T.A. 2021;
4. rengiat Sat Intelkam Polres Pulau Morotai Tahun 2021.
- Kepada : 1. BRIPTU ISMI MASUKU NRP 94040592
BA SAT INTELKAM POLRES PULAU MOROTAI
2. BRIPTU AKBAR JAYA NRP 96120400
BA SAT INTELKAM POLRES PULAU MOROTAI
- Untuk : 1. seterimanya surat perintah ini selain melaksanakan tugas pokoknya sehari – hari, agar nomor urut 1 melaksanakan tugas sebagai Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan nomor urut 2 melaksanakan tugas sebagai Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam lingkup Satuan Intelkam Polres Pulau Morotai.;
2. melaksanakan perintah ini dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kasat Intelkam Polres Pulau Morotai;
3. surat perintah ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Desember 2021.
- Selesai.

Dikeluarkan di : Morotai
Pada tanggal : 01 Juli 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULAU MOROTAI



Tembusan :

1. Dir Intelkam Polda Maluku Utara.
2. Kapolres Pulau Morotai.
3. Kasi Propam Polres Pulau Morotai.